



**P E N E T A P A N :**

**Nomor: 121 / Pdt.P / 2015 / PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **DR. I GDE ARDIKA NUABA**, Laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 05 Oktober 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Dokter, Warga Negara Indonesia ;
2. **PUTU THENI ARYASIH**, Perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 04 Agustus 1970, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Pulau Alor Permai No. 82, Pedungan Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

**PEMOHON:**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor: 121/Pdt.P/2015/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Klungkung, pada tanggal 27 Maret 1996 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Klungkung dan tercatat dibawah Register Nomor: 57/Kec.Klk96, tanggal 7 Mei 1996 ;
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satu anak Pemohon yaitu anak kedua yang bernama

*Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 121/Pdt.P/2015/PN Dps*



ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 02 Juli 2003 dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung diawah register Nomor 212/Uk/Klk/2003/2003 ;

- Bahwa keadaan anak Para Pemohon yang kedua tersebut keadaannya sering sakit-sakitan dan walaupun sudah berobat namun tetap saja sering sakit ;
- Bahwa kemudian dengan melihat keadaan anak para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon berusaha mencari tahu kepada seseorang yang dipandang pintar untuk mengetahui ada apa dengan anak pemohon tersebut dan dari orang pintar itu dianjurkan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena tidak cocok menyandang nama tersebut ;
- Bahwa dengan petunjuk dari orang pintar tersebut Para Pemohon lalu dengan persetujuan keluarga besarnya lalu merubah nama anak Para pemohon dari nama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA dirubah menjadi ARY BRAMANDIKA dan nama tersebut ternyata cocok sehingga sejak menyandang nama baru tersebut keadaan anak Para Pemohon menjadi jarang sakit dan keadaannya sehat sampai saat ini ;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;
- bahwa untuk sahnya penggunaan nama baru bagi anak Para Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan setelah permohonan ini dipandang cukup, kemudian berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA dirubah menjadi ARY BRAMANDIKA ;
3. Memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama lama ARYA BRAMANDIKA



SURYADINATHA, dirubah menjadi nama baru ARY BRAMANDIKA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Juli 2003 dan telah terdaftar pada Register Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor: 212/Um/Klk/2003/2003, tanggal 7 Agustus 2003, untuk dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 57/Kec.Klk/96, tanggal 7 Mei 1996, bukti P.1. ;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 212/Um/Klk/2003/2003, tanggal 7 Agustus 2003, bukti P.2. ;
3. Photo copy Kartu Keluarga No. 517101110210004, tanggal 11 Februari 2010, bukti P.3. ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat-surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat-alat bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I : I NYOMAN WINA,SH. :**

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 27 Maret 1996 di Klungkung dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil tanggal 7 Mei 1996 Nomor: 57/Kec.Klk/96 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tinggalnya bertetangga dengan Para Pemohon ;

Hal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 121/Pdt.P/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anaknya, karena nama anak tersebut terlalu berat sehingga anak tersebut menjadi sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak terlalu berat sehingga disarankan untuk mengurangi nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA mau diganti menjadi ARY BRAMANDIKA ;
- Bahwa menurut orang pintar bahwa nama anak Brahma berarti Dewa Brahma, sedangkan Surya berarti Matahari sehingga tidak cocok dengan kelahiran anak tersebut dan disarankan untuk mengganti atau merubah nama anak tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 2003 dan sekarang sudah duduk di bangku sekolah Dasar kelas VI ;
- Bahwa anak Para Pemohon kalau panggilan sehari-hari telah diganti namanya, namun didalam Akta Kelahiran secara hukum nama anak belum diganti sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa setelah nama anak diganti dan telah dipanggil sehari-hari sesuai dengan nama yang telah diganti, kondisi kesehatan anak berangsur membaik dan sekarang sudah sehat seperti biasa ;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan kalau nama anak Para Pemohon dirubah, karena anak terlalu keberatan sehingga perlu diganti/dirubah ;

## **Saksi II : KETUT WISNAWA ADIPARA :**

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 27 Maret 1996 di Klungkung dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil tanggal 7 Mei 1996 Nomor: 57/Kec.Klk/96 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anaknya, karena nama anak tersebut terlalu berat sehingga anak tersebut menjadi sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak terlalu berat sehingga disarankan untuk mengurangi nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA mau diganti menjadi ARY BRAMANDIKA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut orang pintar bahwa nama anak Brahma berarti Dewa Brahma, sedangkan Surya berarti Matahari sehingga tidak cocok dengan kelahiran anak tersebut dan disarankan untuk mengganti atau merubah nama anak tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 2003 dan sekarang sudah duduk di bangku sekolah Dasar kelas VI ;
- Bahwa anak Para Pemohon kalau panggilan sehari-hari telah diganti namanya, namun didalam Akta Kelahiran secara hukum nama anak belum diganti sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa setelah nama anak diganti dan telah dipanggil sehari-hari sesuai dengan nama yang telah diganti, kondisi kesehatan anak berangsur membaik dan sekarang sudah sehat seperti biasa ;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan kalau nama anak Para Pemohon dirubah, karena anak terlahir keberatan sehingga perlu diganti/dirubah ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yaitu P.1. sampai dengan bukti P.3. yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Wina,SH. dan saksi Ketut Wisnawa Adipara dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari nama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA menjadi ARY BRAMANDIKA ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon karena nama anak Para Pemohon terlalu berat dan tidak cocok dengan kelahiran anak Para Pemohon ;

Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 121/Pdt.P/2015/PN Dps



- Bahwa setelah Para Pemohon berunding dengan keluarga disetujui nama anak Para Pemohon dirubah dari nama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA menjadi ARY BRAMANDIKA ;

- Bahwa setelah Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon, sakitnya berangsur membaik dan sehat-sehat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa perbaikan penulisan nama dari Pemohon yang semula bernama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA, lahir di Denpasar, tanggal 02 Juli 2003 dirubah menjadi ARY BRAMANDIKA, menurut hakim dikwalifikasikan sebagai peristiwa kependudukan yang berakibat kepada adanya perubahan kartu keluarga yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 11 Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan perubahan nama anak tersebut harus dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**





- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA dirubah menjadi ARY BRAMANDIKA ;
- 3 Memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama lama ARYA BRAMANDIKA SURYADINATHA, dirubah menjadi nama baru ARY BRAMANDIKA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Juli 2003 dan telah terdaftar pada Register Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor: 212/Um/Klk/2003/2003, tanggal 7 Agustus 2003, untuk dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Denpasar pada hari : **RABU, TANGGAL 01 APRIL 2015**, oleh kami : **ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh : **KETUT SUWASTIKA,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti ;

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

**KETUT SUWASTIKA,SH.**

**ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 80.000,-
- PNBK. ....	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	<u>Rp. 171.000,-</u>

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 121/Pdt.P/2015/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi ;  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

**I KETUT SULENDRA,SH.**  
NIP. 19571231 197603 1 002.-

-----Catatan :-----  
----- Dicatat disini bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 01 April 2015, Nomor: 121/Pdt.P/2015/PN.Dps. diberikan dan atas  
permintaan dari: DR. I GDE ARDIKA NUABA (Pemohon) pada tanggal April  
2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis.....	Rp. 2.100 ,-
- Legalisasi tanda tangan.....	Rp. 10.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000.-
J u m l a h.....	Rp. 18.100,-